



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Ketut Suartana, lahir di Denpasar, tanggal 1 Juli 1971, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Banjar Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ni Wayan Sunarti, lahir di Klungkung, tanggal 17 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti - bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

PEMOHON I dan PEMOHON II Selanjutnya sebagai PARA PEMOHON ;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Besan pada tanggal 23 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29012019, Tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak;
3. Bahwa Kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT29012019-0010, Tanggal : 29 Januari 2019 atas nama I WAYAN SUASTIKA;



4. Bahwa tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolahnya;
5. Bahwa tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LT-29012019-0010, Tanggal : 29 Januari 2019 adalah lahir tanggal 30 Juli sedangkan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazahnya adalah tanggal 1 Maret 2004;
6. Bahwa kesalahan penulisan dari tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tanggal Lahir dan Bulan lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon ini Para Pemohon ajukan ke Ibu Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tanggal dan Bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN SUASTIKA dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-29012019-0010, Tanggal 29 Januari 2019 dari semula yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2004 dirubah menjadi lahir tanggal 1 Maret 2004.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5105-LT-29012019-0010, Tanggal 29 Januari 2019 dari semula yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2004 dirubah menjadi lahir tanggal 1 Maret 2004.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada Hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2022, Para Pemohon telah hadir pada persidangan kemudian Para Pemohon membaca surat permohonan dan mempertahankan isi dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Nomor 5171040107710004 atas nama I Ketut Suartana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 5171045706740003 atas nama Ni Wayan Sunarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-0010 atas nama I Wayan Suastika, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 50102335 atas nama I Wayan Suastika, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 50102372 atas nama I Wayan Suastika, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 5105-KW-29012019-0003 antara I Ketut Suartana dengan Ni Wayan Sunarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 5105-KW-29012019-0003 antara I Ketut Suartana dengan Ni Wayan Sunarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105042501180001 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Suartana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni:

1. Saksi I Putu Semara Dana
 - Bahwa saksi mengerti kehadirannya di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan tanggal dan bulan kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan suami dari keponakan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2003;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Wayan Suastika dan I Kadek Utama;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Suastika adalah anak yang dimaksud dalam permohonan ini
- Bahwa I Wayan Suastika lahir di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa saat ini Anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Suastika saat ini duduk di bangku SMA
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon Nomor 5105-LT-29012019-0010, tanggal 29 Januari 2019 tertulis tanggal lahir tanggal 30 Juli 2004 sedangkan tanggal dan bulan lahir Anak Pertama Para Pemohon yang benar dan yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama adalah tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa yang terbit terlebih dahulu adalah Ijazah SD dan SMP Anak Pertama Para Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pertama Para Pemohon tersebut disebabkan karena kurang telitnya Para Pemohon saat membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon;
- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir di Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pertama;
- Bahwa selain itu, tujuan Para Pemohon memperbaiki penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum agar Anak Pertama Para Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

2. Saksi Ni Wayan Mantiasih

- Bahwa saksi mengerti kehadirannya di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan tanggal dan bulan kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2003;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Wayan Suastika dan I Kadek Utama;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Suastika adalah anak yang dimaksud dalam permohonan ini
- Bahwa I Wayan Suastika lahir di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa saat ini Anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Suastika saat ini duduk di bangku SMA
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon Nomor 5105-LT-29012019-0010, tanggal 29 Januari 2019 tertulis tanggal lahir tanggal 30 Juli 2004 sedangkan tanggal dan bulan lahir Anak Pertama Para Pemohon yang benar dan yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama adalah tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa yang terbit terlebih dahulu adalah Ijazah SD dan SMP Anak Pertama Para Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pertama Para Pemohon tersebut disebabkan karena kurang telitnya Para Pemohon saat membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon;
- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir di Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pertama;
- Bahwa selain itu, tujuan Para Pemohon memperbaiki penulisan pada Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum agar Anak Pertama Para Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, atas keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada intinya adalah ingin mengubah tanggal dan bulan kelahiran Anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Suastika sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-29012019-0010 tanggal 29 Januari 2019 yang semula tertulis 30 Juli 2004 menjadi 1 Maret 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya juga telah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I Putu Semara Dana dan Saksi Ni Wayan Mantiasih, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti - bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain serta bukti-bukti yang relevan guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memertimbangkan tentang *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 dan P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29012019-0003 tanggal 29 Januari 2019 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Besan, Klungkung pada tanggal 23 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya tersebut, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan Anak Pertama Para Pemohon adalah anak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yaitu I Wayan Suastika yang lahir di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2004 sebagaimana keterangan saksi yang telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa usia I Wayan Suastika belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Pemohon merupakan orangtua kandung dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anaknya yang masih belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan bukti P-8 yang merupakan Kartu Keluarga menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang mana domisili Para Pemohon tersebut berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim menilai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali di Klungkung pada Tanggal 5 Agustus 2000, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Keniten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29012019 tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana Anak Pertama Para Pemohon adalah anak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yaitu I Wayan Suastika yang lahir di Klungkung pada tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa kelahiran Anak Pertama Para Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp



0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Januari 2019;

- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran Anak Pertama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-0010 adalah 30 Juli yang mana berbeda dengan tanggal dan bulan kelahiran anak pertama pemohon yaitu 1 Maret disebabkan kekurangtelitian dari Para Pemohon sebagai orangtua saat membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas haruslah dicatatkan dan dibuatkan suatu pernyataan baik dalam bentuk akta maupun keputusan sehingga memiliki *legal standing* atau kekuatan hukum dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-0010 Tanggal 29 Januari 2019 , yang semula tertulis 30 Juli menjadi 1 Maret agar sesuai dengan ijazah SD dan SMP Anak Pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa agar kedepannya anak Para Pemohon tidak kesulitan dalam administrasi kependudukan dan mendapatkan kepastian hukum atas dokumen kependudukannya, maka Para Pemohon ingin mengubah penulisan tanggal dan bulan kelahiran anaknya yang bernama I Wayan Suastika pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-0010 Tanggal 29 Januari 2019 , yang semula tertulis 30 Juli menjadi 1 Maret;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati seluruh peraturan perundang-undangan berlaku khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan setelah membaca serta mencermati permohonan Para Pemohon, ternyata permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, **maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, perlu mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasar pada pertimbangan tersebut, Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon mengenai perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Para Pemohon, maka **petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tanggal dan Bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Suastika dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-0010, Tanggal 29 Januari 2019 dari semula yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2004 dirubah menjadi lahir tanggal 1 Maret 2004;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan tanggal dan bulan Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29012019-0010, Tanggal 29 Januari 2019 dari semula yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2004 dirubah menjadi lahir tanggal 1 Maret 2004;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 28 Desember 2022 oleh **Jelika Pratiwi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)